

SALINAN



WALIKOTA MANADO

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR : 11 TAHUN 2014

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN
KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Walikota berwenang menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Skala Daerah;
 - b. bahwa agar Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Skala Daerah sebagaimana dimaksud huruf a dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, perlu diatur Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kota Manado yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Lembaga Teknis Daerah Kota Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Lembaga Teknis Daerah Kota Manado;

8. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Manado Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun 2010-2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN KOTA MANADO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Manado ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
5. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah yang bertanggung jawab di bidang ketahanan pangan di Kota Manado.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kota adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh daerah kota.
9. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
10. Pelayanan Dasar Bidang Ketahanan Pangan adalah pelayanan dasar untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
11. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

12. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang ketahanan pangan secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk memberikan pedoman dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM bidang ketahanan pangan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk menjamin jenis dan kualitas pelayanan dasar bidang ketahanan pangan yang berhak diperoleh warga.

BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETAHANAN PANGAN

Pasal 3

SPM Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari 4 (empat) jenis pelayanan dasar, meliputi:

- a. ketersediaan dan cadangan pangan;
- b. distribusi dan akses pangan;
- c. panganekaragaman dan keamanan pangan; dan
- d. penanganan kerawanan pangan.

Pasal 4

- (1) Pelayanan Dasar SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah terkait ketahanan pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk indikator kinerja untuk target capaian Tahun 2015.

Pasal 5

Penjabaran indikator kinerja Pemerintah Daerah target capaian Tahun 2015 :

- a. ketersediaan dan cadangan pangan :
 1. ketersediaan energi dan protein perkapita 90 % pada Tahun 2015;
 2. penguatan cadangan pangan 60% pada Tahun 2015.
- b. distribusi dan akses pangan :
 1. ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 90% pada Tahun 2015;
 2. stabilitas harga dan pasokan pangan 90% Tahun 2015.
- c. panganekaragaman dan keamanan pangan :
 1. pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90% pada Tahun 2015;
 2. pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 80% pada Tahun 2015.
- d. penanganan kerawanan pangan :
 1. penanganan daerah rawan pangan 60% pada Tahun 2015.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 6

Walikota bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara operasional dikoordinasikan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Manado.
- (2) Penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan program pencapaian target standar pelayanan minimal.
- (2) Perencanaan program pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai petunjuk teknis SPM Bidang Ketahanan Pangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Manado wajib menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian pelayanan ketahanan pangan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.
- (2) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan atas nama Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Walikota wajib menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian pelayanan Ketahanan Pangan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Pasal 11

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dijadikan bahan:

- a. masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pencapaian SPM bidang ketahanan pangan;
- b. pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM bidang ketahanan pangan.

BAB VIII

PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 12

- (1) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan, dilakukan pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan atas nama Walikota.

Pasal 13

- (1) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui peningkatan kemampuan sistem kelembagaan, personil dan keuangan, oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peningkatan kemampuan sistem kelembagaan, personil dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan teknis penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan oleh Walikota kepada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

Pasal 15

Walikota bersama Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya untuk penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem manajemen, serta pengembangan kapasitas yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota dibebankan pada APBD Kota Manado sesuai kewenangannya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 20 Januari 2014

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 20 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIK. 19660114 199303 1 010

Lampiran : Peraturan Walikota Manado
 Nomor : 11 Tahun 2014
 Tanggal : 20 Januari 2014
 Tentang : Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Kota Manado

TABEL JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR DAN URAIAN SPM BIDANG KETAHANAN PANGAN KOTA MANADO

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)				Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai	2012	2013	2014	2015	
1	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1. Ketersediaan :	90%	135%	138%	140%	143%	Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
		- Energi perkapita (kcal/kap/hr)						
		- Protein perkapita (gr/kap/hr)	90%	145%	148%	151%	154%	
2. Penguatan Cadangan Pangan	60%	-	-	10%	60%			
2	Distribusi dan Akses Pangan	1. Ketersediaan Informasi Pasokan, harga dan akses pangan di daerah	90%	87%	88%	89%	90%	
		2. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	90%	-	-	89%	90%	
3	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	1. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	90%	87%	88%	89%	90%	
		2. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80%	-	-	50%	80%	
4	Penanganan Kerawanan Pangan	1. Penanganan Daerah Rawan Pangan	60%	24%	24%	36%	60%	

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660114 199303 1 010

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT